



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12  
ADILAH.MILITER12.go.id

S U R A B A Y A

## P U T U S A N

Nomor : 59 – K / PM.III-12 / AL / III / 2014

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	MULYADI
Pangkat / NRP	:	Pratu Mar/111148
Jabatan	:	Pengemudi Komob
Kesatuan	:	Yonkomlek-1 Mar
Tempat, tanggal lahir	:	Pamekasan, 01 Nopember 1986
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
A g a m a	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Ds. Lawangan Daya Rt. 09 Rw. 04 Pemekasan / Ds. Tanjung Utara Pademawu Rt. 01 Rw. 001 Pamekasan Madura Jawa Timur.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danyonkomlek-1 Mar selaku Ankum selama 20 (dua) puluh hari sejak tanggal 31 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Januari 2014 berdasarkan surat keputusan Nomor : Kep/01/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013. Kemudian dibebaskan pada tanggal 20 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 02/I/2014 tanggal 22 Januari 2014 dari Danyonkomlek-1 Mar selaku Ankum.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenbanpur-1 Mar selaku papera nomor : Kep/01/II/2014 tanggal 27 Pebruari 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AL/III/2014 tanggal 5 Maret 2014.

3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/41/K/AL/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :  
"Desersi dimasa damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Mohon barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomlek-1 Mar atas nama Pratu Mar Mulyadi NRP 111148.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: Sprin/602/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor:R/126/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
4. 1 (Satu) lembar Surat panggilan ke I dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : PGL/669/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.
5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: PGL/669/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

- NIHIL

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Dua Puluh Dua bulan Oktober tahun 2000 Tiga betas sampai dengan tanggal Dua Puluh Lima bulan Desember tahun 2000 Tiga belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober tahun 2000 Tiga belas sampai bulan Desember tahun 2000 Tiga belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Tiga belas bertempat di Yonkomlek-1 Mar, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan secatam PK angkatan XXVI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di tantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonkomlek-1 Mar sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu Mar NRP 111148.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013.
- c. Bahwa selamaTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Komandan Satuan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Pasi-I/Intel Yonkomlek-I Mar di rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun belum berhasil menemukan.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonkomlek-1 Mar, satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telpon maupun surat.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonkomlek- I Mar, Terdakwa mengaku berada di rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya akan dan tidur, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 sampai tanggal 29 Nopember 2013 berada di rumah Sdr. Didik alamat Jl. Stodion No.7 Pamekasan dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya tanggal 30 Nopember sampai tanggal 24 Desember 2013 Terdakwa kembali ke rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.
- f. Bahwa Terdakwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri ke penjagaan Yonkomlek-1 Mar, diterima oleh Serma Fendik Mulyono (Saksi-3) selanjutnya oleh Saksi-3 Terdakwa dilaporkan dan menghadapkan kepada Pasi I Yonkomlek-1 Mar (Kapten Mar Johan Hariyanto), kemudian Terdakwa dititipkan ke tahanan Kima Menart-1 Mar, selanjutnya pada hari Seasa tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.
- g. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Dansatnya karena permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa yang bernama Sdri. Yuni Ellistyawati menuntut cerai karena Terdakwa kurang perhatian dan sering mabuk dan berjudi.
- h. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Dansatnya, Negara Kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai, serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer atau ekspidisi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat 2 KUHPM

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I  
N a m a : M. Zubaidi  
Pangkat/NRP : Pelda mar / 82550  
Jabatan : Baton Permika B Ki.  
Kesatuan : Yonkomlek-1 Mar  
Tempat, tgl lahir : Purworejo 6 Januari 1974  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Pagesangan III-A/52 Rt. 4 Rw. 3 Surabaya  
No. HP. 081556632239.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di Yonkomlek-1 Mar sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan Komandan satuan Yonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah membenitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Surabaya dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
6. Bahwa latar beakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena permasalahan keluarga dan Terdakwa sering kali di panggil bersama istrinya oleh Komandan Satuan untuk didamaikan lagi supaya Terdakwa bisa membina rumah tangganya kembali.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi II

Nama : Fendik Mulyono  
Pangkat/NRP : Serma Mar/94385  
Jabatan : Baton Ki C  
Kesatuan : Yonkomlek-1 Mar  
Tempat, tgl lahir : Nganjuk 3 Mei 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Dsn. Sidobecik Rt. 02 w. 07 Ds. Pulorejo  
Kec. Dawar Blandong Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tahun 2008 sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dan komandan satuan Yonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 secara berturut-turut.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Surabaya dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan di antar orangtuanya dan paman Terdakwa ke Penjagaan Yonkomlek-1 Mar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 10.30 Wib yang saat itu Saksi sebagai Perwira Dinas Yonkomlek-1 Mar selanjutnya Saksi mengadapkan Terdakwa ke Pasi I Yonkomlek-1 Mar, kemudian Terdakwa dititipkan ke tahanan Kima Menart-1 Mar selama 6 (enam) hari selanjutnya Terdakwa pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 diserahkan ke Pomal Lantamal V.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksi sudah dipanggil berdasarkan ketentuan UU namun sampai waktu ditentukan Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kesatuan, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 UU Nomor 31 tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam berita acara pemeriksaan disertai dengan berita acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi III

Nama : Nograho DM  
Pangkat/NRP : Serma Mar/91973  
Jabatan : kaur DF KI B  
Kesatuan : Yonkomlek-1 Mar  
Tempat, tgl lahir : Mojokerto, 19 Juni 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Sukirejo Buduran Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 di Yonkomlek-1 Mar sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan Yonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan Saksi di periksa di Pomal Lantamal V tanggal 13 Desember 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya pihak Kesatuan telah melakukan pemanggilan dan melakukan pencarian serta penangkapan terhadap Terdakwa di wilayah Surabaya dan sekitarnya, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa selam meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansatnya.
6. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansatnya karena permasalahan keluarga dan Terdakwa sering kali di panggil bersama istrinya oleh Komandan Satuan untuk diselesaikan namun tidak bisa.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara dalam keadaan damai dan Kesatuan Yonkomlek-1 Mar tidak sedang melaksanakan Operasi Militer

Atas keterangan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan secatam PK angkatan XXVI di Kobangdikal Surabaya, seteah lulus di lantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonkomlek-1 Mar sampai dengan perkara ini dengan pangkat Pratu Mar NRP 111148.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id  
Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Yonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 Desember 2013 atau selama 64 (Enam puluh empat) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari dansatnya Terdakwa tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 10 Nopember 2013 berada di rumah Terdakwa di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur, kemudian Terdakwa tanggal 11 Nopember 2013 sampai tanggal 29 Nopember 2013 berada di rumah Sdr. Didik alamat Jl. Stodion No.7 Pamekasan dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya tanggal 30 Nopember sampai tanggal 24 Desember 2013 di Terdakwa berada di rumahnya Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri kepada Penjagaan Yonkomlek-1 Mar yang saat itu yang jaga Serma Mar Fendik Mulyono pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib, selanjutnya Terdakwa dihadapkan kepada pasi I Kapten Mar Johan Hariyanto, kemudian Terdakwa di masukkan tahanan Kima Menart-1 Mar, selanjutnya Terdakwa tanggal 31 Desember 2013 sekira pukul 15.00 Wib di tahan di Bintutibmil Pomal Lantamal V.

6. Bahwa latar belakang Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dan Dansatnya karena permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa yang bernama Sdri. Yuni Ellistyawati menuntut cerai karena Terdakwa kurang perhatian dan sering mabuk dan berjudi.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan khususnya Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

1. 7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomlek-1 Mar atas nama Pratu Mar Mulyadi NRP 111148.
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: Sprin/602/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
3. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor:R/126/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
4. 1 (Satu) lembar Surat panggilan ke I dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : PGL/669/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.
5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: PGL/669/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Berupa barang :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan secatam PK angkatan XXVI di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus di iantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonkomlek-1 Mar sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu Mar NRP 111148.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Danyonkomlek-1 Mar sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013.
3. Bahwa benar selamaTerdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Satuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan Pasi-1/tntel Yonkomlek-1 Mar di rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan dan di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa, namun belum berhasil menemukannya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dan Danyonkomiek-1 Mar, satuan tidak mengetahui keberadaan Terdakwa dan apa kegiatannya karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif I Mar, Terdakwa mengaku berada di rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur, kemudian pada tangga 11 Nopember 2013 sampai tanggal 29 Nopember 2013 berada di rumah Sdr. Didik alamat Jl. Stodion No.7 Pamekasan dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya tanggal 30 Nopember sampai tanggal 24 Desember 2013 di Terdakwa kembali ke rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.
6. Bahwa benar Terdakwa akhirnya pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib dengan cara menyerahkan diri ke penjagaan Yonkomlek-I Mar, ditenima oleh Serma Fendik Mulyono (Saksi-3) selanjutnya oleh Saksi-3 Terdakwa dilaporkan dan mengadapkan kepada Pasi I Yonkomlek-I Mar (Kapten Mar Johan Haniyanto), kemudian Terdakwa dititipkan ke tahanan Kima Menart-1 Mar, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa diserahkan ke Pomal Lantamal V.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana serta telah terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sekaligus dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Unsur Ke-3 : "Dalam waktu damai"

Unsur Ke-4 : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Ke-1 : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah seperti diatur dalam pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM yaitu mereka yang dinas secara terus-menerus dalam kemiliteran dalam tenggang waktu tertentu baik secara sukarela maupun secara wajib.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2006 melalui pendidikan secatam PK angkatan XXVI di Kobandikal Surabaya, setelah lulus di iantik dengan pangkat Prada Mar, kemudian ditugaskan di Yonkomlek-1 Mar sampai dengan perkara ini terjadi dengan pangkat Pratu Mar NRP 111148.

2. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan ini masih berdinas aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan Terdakwa sebagai prajurit TNI juga tunduk pada kekuasaan peradilan militer dimana Terdakwa diajukan sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer yaitu Pratu Mar Mulyadi NRP. 111148 yang saat ini berdiri di persidangan sebagai Terdakwa.

3. Bahwa benar menurut keterangannya Terdakwa dan para saksi dimana identitas telah dicocokkan dengan identitas yang tertuang dalam surat Dakwaan Oditur Militer No: Sdak/41/K/AL/III/2014 tanggal 5 Maret 2014, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa ternyata cocok antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak terdapat kesalahan orang (Error In Persona) yang diajukan kemuka persidangan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur ke satu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Ke-2 : "Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

a. Bahwa yang dimaksud dengan sengaja ialah bahwa Si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatan serta mengetahui akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut yang dilarang undang-undang.

b. Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah, meninggalkan / menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini kesatuannya) dimana seharusnya ia berada dan melaksanakan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Yang diartikan tanpa ijin ialah, ketidak hadiran disuatu tempat (kesatuannya) dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa ada ijin kepadanya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang bermaksud meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur yang berlaku dikesatuannya,

yang berarti perbuatan / tindakan ketidak hadiran tanpa ijin adalah terjadi di lingkungan TNI.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh karena keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 secara berturut-turut.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas satuan tanpa ijin yang sah dari Dan Yonif I Mar, Terdakwa mengaku berada di rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan dan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur, kemudian pada tanggal 11 Nopember 2013 sampai tanggal 29 Nopember 2013 berada di rumah Sdr. Didik alamat Jl. Stodion No.7 Pamekasan dengan kegiatan makan dan tidur, selanjutnya tanggal 30 Nopember sampai tanggal 24 Desember 2013 di Terdakwa kembali ke rumahnya di Ds. Tanjung Utara Kec. Pademangu Kab. Pamekasan tidak melakukan kegiatan apa-apa hanya makan dan tidur.

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah menghubungi ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang anggota TNI apabila akan meninggalkan Kesatuannya harus terlebih dahulu mengajukan kepada Atasannya yang berwenang dan setelah diberi ijin oleh atasan yang berwenang tersebut, baru dapat meninggalkan kesatuannya sesuai dengan ijin yang diberikan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-2

“Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur Ke-3 : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dengan Dimasa Damai adalah menunjukan waktu / masa dimana pada saat tindakan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Negara R.I adalah dalam keadaan damai yang berarti tidak dalam keadaan darurat perang dengan di berlakukannya Undang-undang tertentu / kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Negara Kesatuan RI khususnya Surabaya dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur Ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari”

Yang dimaksud dengan 1 (satu) hari ialah waktu selama 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

Yang dimaksud dengan 1 (satu) bulan sama dengan 30 (tiga puluh) hari.

Yang dimaksud lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah waktu secara terus menerus lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Dari keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 secara berturut-turut
2. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 09.00 Wib dengan menghadap kepada Saksi-3 (Serma Fendik Mulyono) di Penjagaan Yonkomlek-1 Mar Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di kesatuan Yonkomlek-1 Mar tanpa ijin yang sah dari Ka Yonkomlek-1 Mar atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai tanggal 25 Desember 2013 atau selama 64 (enam puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Unsur Ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa  
Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ”

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan Kesatuan karena adanya permasalahan keluarga dimana istri Terdakwa minta cerai karena Terdakwa sering mabuk-mabukan dan main judi bola, hal itu menunjukkan sikap mental Terdakwa yang rendah dan tidak mematuhi aturan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.
2. Bahwa hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak boleh terjadi apabila Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI memahami akan aturan hukum yang berlaku.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai dan dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah di hukum dalam perkara lain.
4. Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit di kesatuan.
3. Terdakwa sering mabuk-mabukan dan main judi bola.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa menjalani penahanan sementara di kurangi sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
1. 7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomlek-1 Mar atas nama Pratu Mar Mulyadi NRP 111148.  
2. 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: Sprin/602/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.  
3. 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor:R/126/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.  
4. 1 (Satu) lembar Surat panggilan ke I dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : PGL/669/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.  
5. 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: PGL/669/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat seperti tersebut diatas oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara dan melekat menjadi dalam berkas perkara, maka Majelis menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) Ke - 2 Jo ayat ( 2 ) KUHPM. dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MULYADI Pratu Mar NRP. 111148 , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (bulan) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar foto copy daftar absensi dari Danyonkomlek-1 Mar atas nama Pratu Mar Mulyadi NRP 111148.
- 1 (satu) lembar Surat Perintah pencarian dan penangkapan dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: Sprin/602/X/2013 tanggal 25 Oktober 2013.
- 1 (satu) lembar Surat laporan Desersi dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor:R/126/XI/2013 tanggal 25 Nopember 2013.
- 1 (Satu) lembar Surat panggilan ke I dari Danyonkomplek-1 Mar Nomor : PGL/669/XII/2013 tanggal 2 Desember 2013.
- 1 (satu) lembar Surat Panggilan ke II dari Danyonkomlek-1 Mar Nomor: PGL/669/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 24 Maret 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH. MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk NRP 522360 dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, S.H Mayor Chk NRP 585484, Panitera Djoko Pranowo Pelda NRP 516654, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd

Muh. Mahmud, SH. MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH

Mayor Chk NRP 522360

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyono, SH

Mayor Chk NRP 522672

Panitera,

Ttd

Djoko Pranowo  
Pelda NRP 516654

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)